



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 272/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Tim Penyusun Materi atau Panelis untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 69/PK.02/04/2102/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Penyusun Materi (Panelis) Pelaksanaan Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karimun pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi atau Panelis untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Materi atau Panelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab yaitu :

a. Memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;

b. Memberikan usulan moderator atau dapat diusulkan menjadi moderator.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

Ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karimun  
Nomor : 272/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2020  
Tanggal : 14 Oktober 2020  
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Materi atau Panelis  
Untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat  
Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan  
Calon Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Karimun Tahun 2020

TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON  
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN  
TAHUN 2020

NO	N A M A	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Bismar Arianto, M. Si NIP. 198005292014041001 Penata Tk. 1/III D	Pulau Dompok TanjungPinang	Dosen FISIP UMRAH	AKADEMISI
2.	Dr. Muhammad Faisal, M. Ag NIP. 197503242006041005 PENATA Tk. 1 / III D	Jl. Lintas Barat Km.19 Bintan	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman	AKADEMISI
3.	Muhammad Sayuti, SE., SH	Hawaii Garden Blok E. No.18, Batam	Direktur LBKH Annisa	PROFESIONAL
4.	Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH NIP. 198109292015041002 Penata Tk. 1/III D	Jl. Raya Dompok Tanjungpinang	Dosen FISIP UMRAH	AKADEMISI
5.	Dr. Sudianto, SE., M. Si	Jl. Teuku Umar Pelita, Batam	Dosen Universitas Ibnu Sina	AKADEMISI

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

Ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum

